



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Sao-Sao Nomor 10 Kendari, Sulawesi Tenggara

Telepon +62 811-4151-106

SIARAN PERS

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023

Hari ini BPK serahkan delapan LHP dengan perolehan WTP

Kendari – Humas BPK

Pada hari ini, Rabu 22 Mei 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada delapan entitas pemeriksaan yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Konawe Utara, kabupaten Wakatobi dan Kota Baubau.

Penyerahan LHP dari Kepala Perwakilan Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA selaku penanggung jawab pemeriksaan kepada Para Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan rakyat daerah dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Kota/Kabupaten, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka akan dilanjutkan dalam pemeriksaan investigatif. Namun, apabila dengan batas tertentu berkaitan pada nilai materialitas, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Hal

ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan beberapa catatan yaitu antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi tidak belum disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru, diantaranya kebijakan akuntansi terkait “Aset Properti Investasi”;
2. Anggaran Belanja pada APBD tidak tepat klasifikasinya, sehingga terdapat penyajian Akun Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi lebih saji atau kurang saji;
3. Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan;
4. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan, diantaranya pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Belanja Barang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, realisasi Belanja Honorarium melebihi Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional serta melebihi Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya;
5. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai; dan
6. Kekurangan volume dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pelaksanaan Belanja Modal.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap pimpinan DPRD untuk terus melakukan fungsi pengawasan dengan ikut mendorong percepatan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Selain itu BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Contact Person :

Ade Rachman

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

